



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BLITAR

Nomor : W13-A10/140/HM.02.3 /SK/1/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN
DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

KETUA PENGADILAN AGAMA BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan mertabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, serta mendorong peran masyarakat untuk mencegah pelanggaran tersebut, maka bagi setiap aparaturnya badan peradilan atau masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tugas penanganan pengaduan sebagaimana disebut dalam huruf a. perlu ditunjuk petugas meja pengaduan di Pengadilan Agama Blitar;
- c. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai petugas meja Pengaduan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - Nomor 02/PB/KY/IX/2012 tentang panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ;
- Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BLITAR NOMOR : W13-A10/0140/HM.02.3/SK/1/2017 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN DI PENGADILAN AGAMA BLITAR
- Pertama : Menunjuk Sdr. Hj. NUR CHOMARIYATI, SH., MH Nip. 19680827 199203 2 003 Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar sebagai Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Blitar :
- Kedua : Petugas Meja Pengaduan dalam menjalankan tugasnya menangani berkas pengaduan dibantu oleh Sdr. PUJI MOHAMAD WAHYU PERMADI, S.Kom sebagai petugas IT dengan tetap berpedoman pada PERMA Nomor 9 Tahun 2016.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya :
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab :

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 05 Januari 2017



Drs. H. SUYUDI, M. Hum.

NIP. 19560123 198503 1 002